

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA PENGEMBANGAN EITI DAERAH

Sekretariat EITI

Hotel Mercure, Banjarmasin – Kalsel

27 Juli 2017

2.

- EITI (*Extractive Industries Transparency Initiatives*) adalah standar global untuk mempromosikan keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan SDA, khususnya minyak, gas dan mineral
- Tujuan utama EITI adalah untuk memperkuat sistem pemerintahan dan perusahaan, dengan mendorong terjadinya diskusi publik, pengertian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan IE. Di setiap negara pelaksana, EITI didukung oleh koalisi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil (CSO).
- Dalam pelaksanaannya, ditetapkan EITI Standard sebagai panduan kerja bagi negara-negara pelaksana. Saat ini berlaku EITI Standard 2016 yang mewajibkan negara-negara anggota pelaksana EITI untuk menyampaikan Laporan Tahunan

Pendahuluan (2)

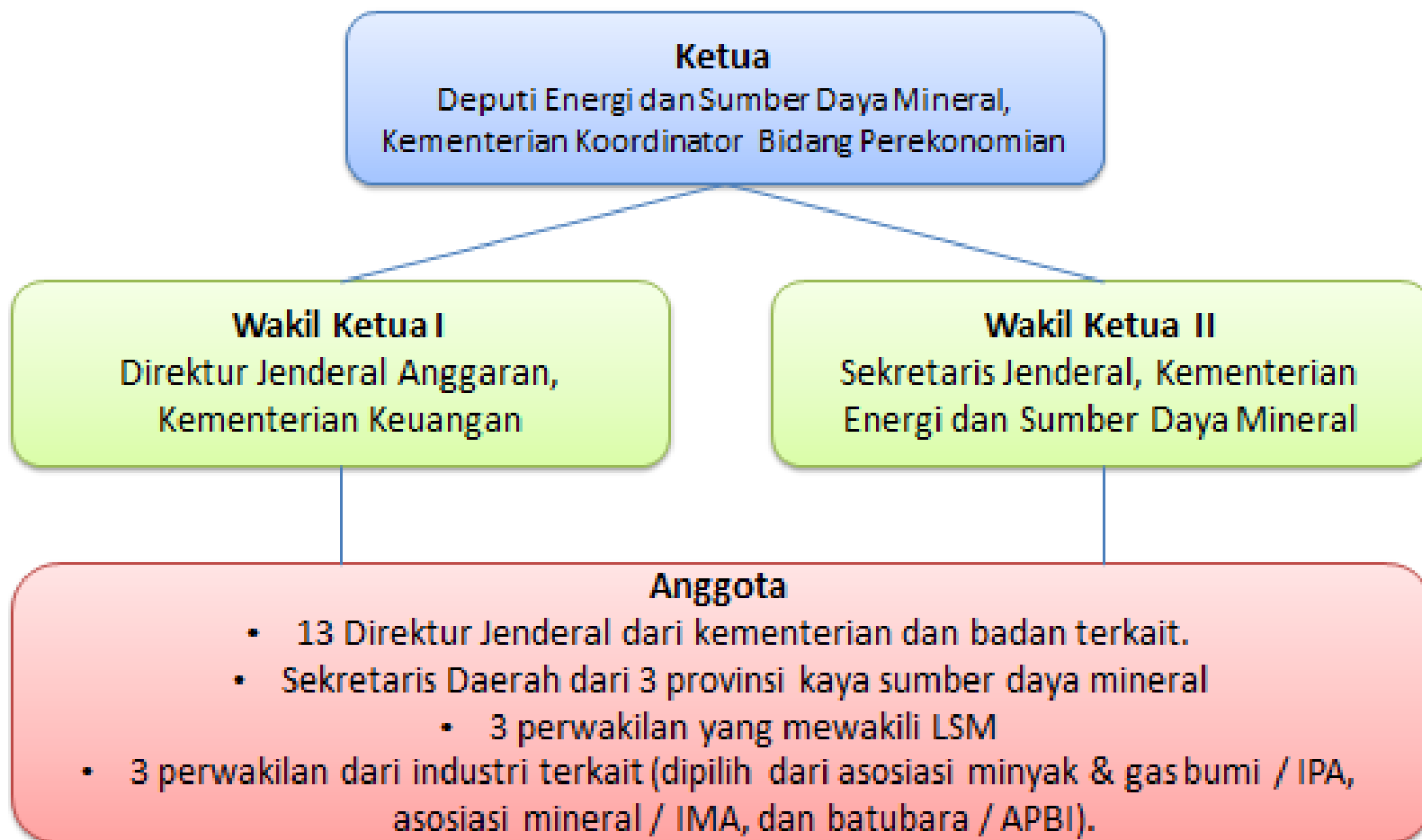
- Penyusunan Laporan EITI merupakan salah satu persyaratan utama dari keanggotaan Indonesia sebagai negara pelaksana (*implementing country*) EITI
- Sejak terbitnya Perpres 26/2010 Indonesia telah menyusun 4 kali Laporan EITI, meliputi data penerimaan negara tahun 2009 s/d 2014. Dalam setiap penyusunan laporan ditetapkan *materiality threshold* pembayaran royalty oleh perusahaan, dan perusahaan yang memenuhi kriteria ini diwajibkan menyampaikan data pembayaran royalti dan pajak2 yg dibayarkannya.
- Setiap tahun sekitar 100-120 perusahaan masuk kriteria *materiality threshold*. Total penerimaan negara dari perusahaan2 ini mencakup sekitar 80-85 persen dari seluruh penerimaan negara dari sektor ekstraktif. Namun dari sisi jumlah, perusahaan2 yg dibawah *materiality threshold* jumlahnya sangat banyak, diperkirakan lebih dari 10.000 perusahaan.
- Sebagian perusahaan industri ekstraktif yg diwajibkan menyampaikan laporan sudah menyadari pentingnya laporan EITI bagi transparansi dan akuntabilitas perusahaan, tetapi banyak juga yang tidak memberikan perhatian yang memadai, khususnya perusahaan2 yg memperoleh IUP. Terkait hal ini dirasakan perlunya partisipasi semua pihak, termasuk pemda untuk meningkatkan partisipasi perusahaan

Pembentukan Tim Transparansi Indonesia berdasarkan Perpres 26/2010

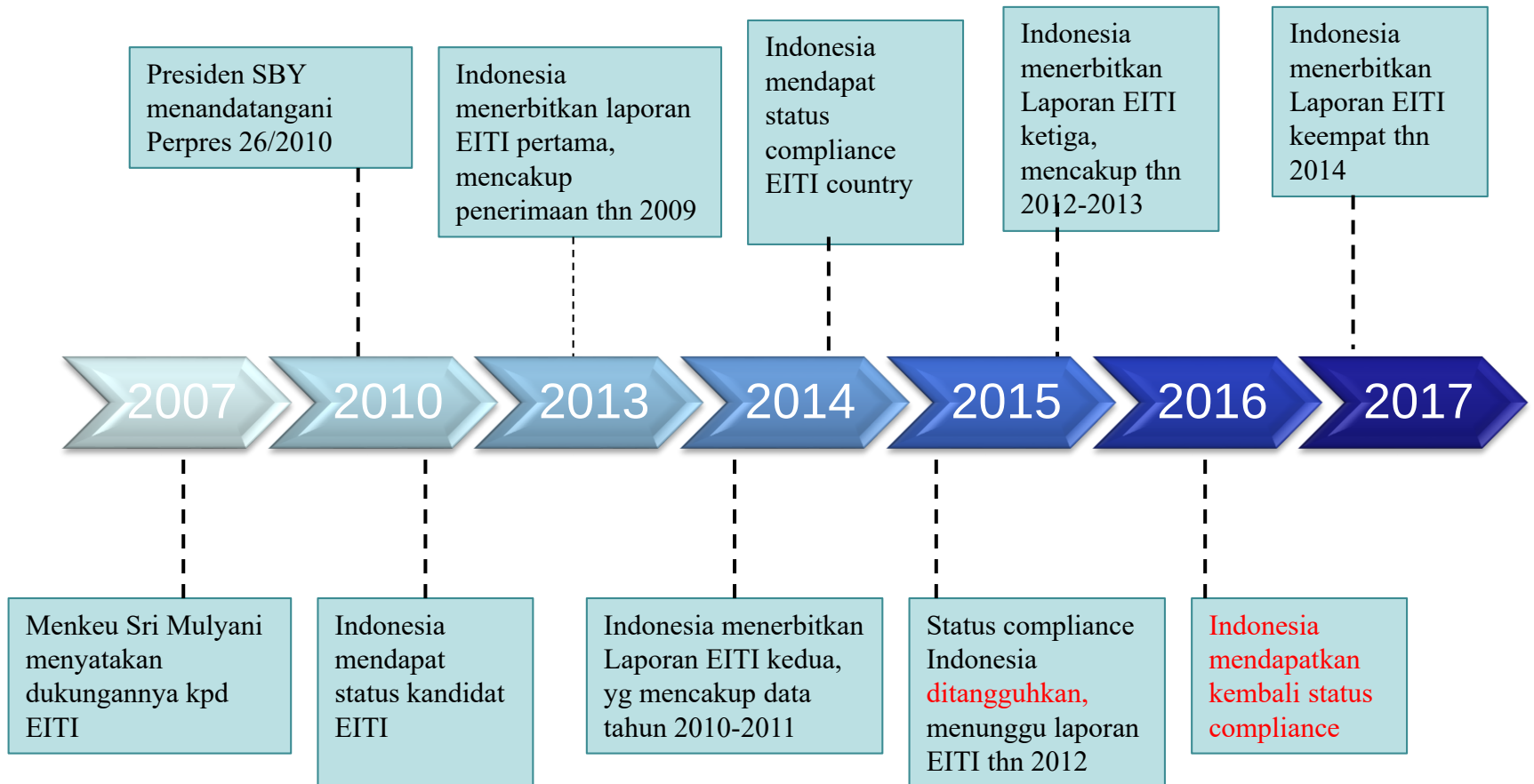
Tim Pengarah



Tim Pelaksana



Perkembangan EITI Indonesia



Partisipasi Perusahaan

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<u>Minerba:</u>						
Jlh Prshn Wajib Lapor	72	193	193	108	108	119
Jlh Prshn Yg Lapor	72	53	83	76	99	85
Persentase						
<u>Migas:</u>						
Jlh Prshn Wajib Lapor	57	71	71	67	72	71
Jlh Prshn Yg Lapor	57	71	71	69	72	71
Persentase						

* Utk Laporan EITI 2014, dari 21 prshn minerba di Kalsel yg diwajibkan lapor, yg menyampaikan laporan hanya 13 prshn

Mekanisme Kerja Penyusunan Laporan EITI

Requirements for EITI implementing countries

(Standard EITI 2016)

1. Oversight by the multi-stakeholder group
2. Legal and institutional framework, including allocation of contracts and licenses
3. Exploration and production
4. Revenue collection
5. Revenue allocations
6. Social and economic spending
7. Outcomes and impact
8. Compliance and deadlines for implementing countries

Catatan:

Berdasarkan Requirement 4.8, setiap negara pelaksana EITI harus menyampaikan Laporan pada akhir tahun kalender (31 Desember) untuk data penerimaan tahun T-2



Informasi Kontekstual

yang mencakup **kerangka hukum**, kontrak, **perizinan**, *beneficial ownership*, **penerimaan negara**, proses APBN, **Dana Bagi Hasil**, *Sustainable Development*, kontribusi terhadap perekonomian, kontribusi terhadap tenaga kerja, **peran BUMN**, dll

Manfaat Laporan EITI

1. Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan industri ekstraktif
2. Memastikan penerimaan negara dari industri ekstraktif (proses rekonsiliasi)
3. Perbaikan tata kelola (governance)
4. Mendukung upaya keberlanjutan pembangunan

Pelaksanaan EITI Daerah

Dasar Hukum Pengembangan EITI Daerah (1)

PERPRES 26/2010:

Pasal 3:

- 1) Tim Transparansi bertugas melaksanakan transparansi pendapatan negara dan **pendapatan daerah** yang diperoleh dari Industri Ekstraktif.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1), Tim Transparansi berwenang untuk meminta informasi, data tambahan, masukan dan/atau mengadakan konsultasi dengan instansi pemerintah pusat, **pemerintah daerah**, perusahaan Industri Ekstraktif, dan pihak lain yang dipandang perlu

Pasal 5:

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bertugas:

- d. **melakukan evaluasi** terhadap pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif.

Dasar Hukum Pengembangan EITI Daerah (2)

BAB III. MEKANISME TRANSPARANSI

Pasal 14

- (1) Pemerintah, **Pemerintah Daerah**, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan perusahaan Industri Ekstraktif **menyerahkan laporan** kepada Tim Transparansi melalui Tim Pelaksana sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (2) **Muatan data dan informasi laporan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - b. Pemerintah Daerah bersumber pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah direview oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

a) Where transfers between national and **subnational government entities** are related to revenues generated by the extractive industries and are mandated by a national constitution, statute or other revenue sharing mechanism, the multistakeholder group is required to ensure that material transfers are disclosed. Implementing countries should disclose the revenue sharing formula, if any, as well as any discrepancies between the transfer amount calculated in accordance with the relevant revenue sharing formula and the actual amount that was transferred between the central government and each relevant subnational entity. The multi-stakeholder group is encouraged to reconcile these transfers. Where there are constitutional or significant practical barriers to the participation of subnational government entities, the multi-stakeholder group may seek adapted implementation in accordance with Requirement 8.1.

Tujuan Pengembangan EITI Daerah

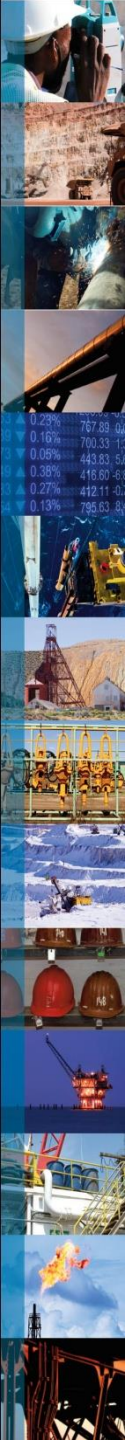
- Meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam upaya transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif
- Memfasilitasi pemda untuk mendapatkan data dan informasi terkait industri ekstraktif yang ada di daerahnya masing-masing sehingga dapat digunakan oleh pemda dalam perencanaan program di daerah
- Mendorong transparansi tata kelola industri ekstraktif di daerah dan di tingkat nasional

Ruang Lingkup

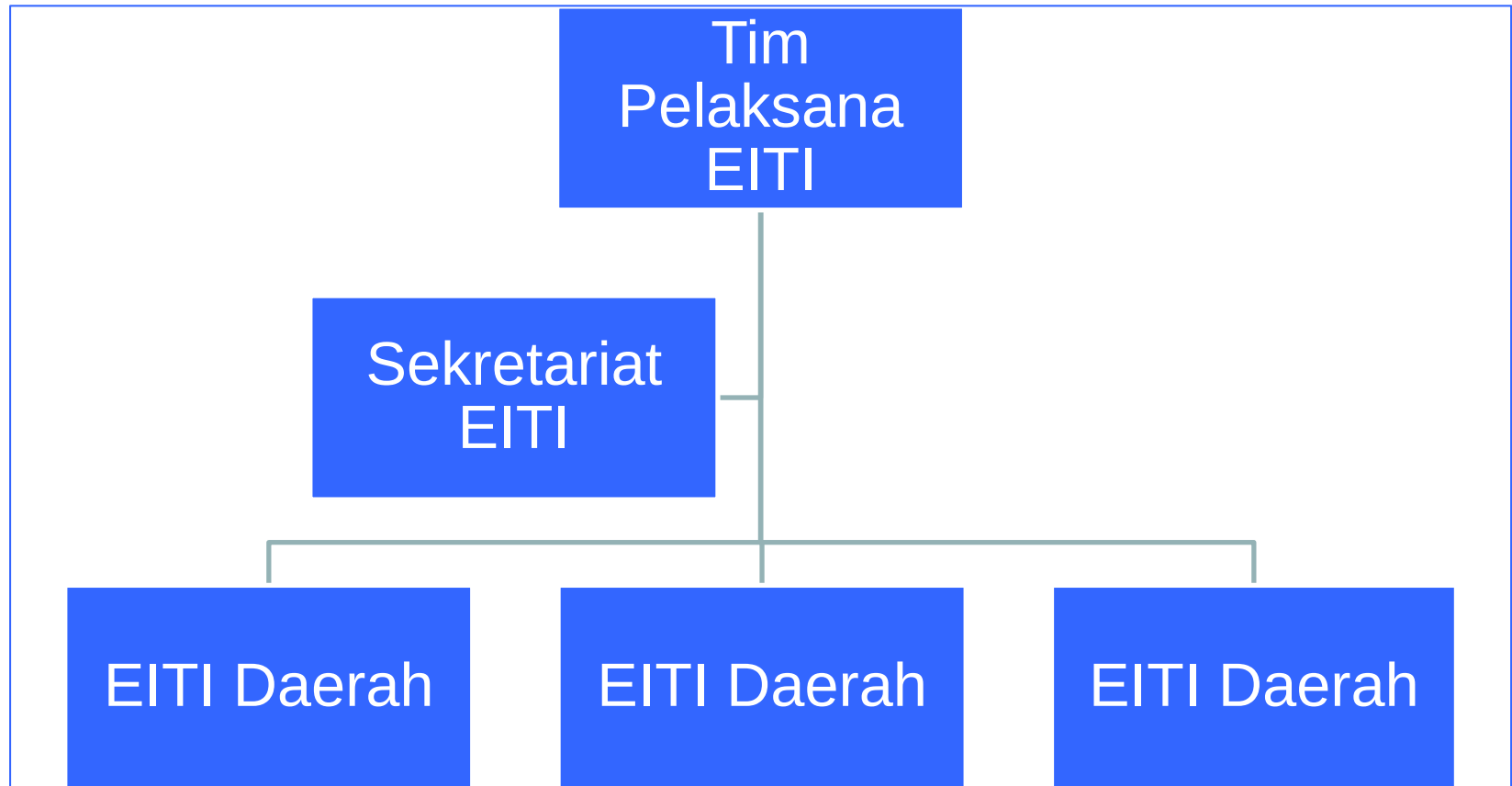
- Menyusun data dan informasi terkait perusahaan industri ekstraktif yang **di bawah kriteria *materiality threshold*** di masing-masing wilayah
- Membantu perolehan data dan informasi perusahaan2 yg wajib melapor (di atas kriteria *materiality threshold*) tetapi belum tercatat dalam laporan EITI
- Melengkapi informasi terkait tata kelola industri ekstraktif yg tidak terekam dalam laporan EITI, khususnya yg berlaku di wilayah masing2 (kontribusi langsung kpd pemda, CSR, dll)
- Meningkatkan sinergi pusat daerah dalam transparansi informasi2 industri ekstraktif

Stakeholder Daerah

- Dinas Pendapatan Daerah
- Dinas ESDM
- Dinas Perindustrian
- Bappeda
- Perusahaan industri ekstraktif yang beroperasi di daerah
- CSO Daerah
- Perguruan Tinggi Daerah



Hubungan EITI Nasional dan Daerah



Acuan Kegiatan EITI Daerah

- Mengacu Standard EITI
- Disesuaikan dengan kebutuhan daerah

Tata Kelola

- [illegible]

Penerapan Standard EITI sebagai Acuan EITI Daerah

Penerapan Standard EITI

Standard EITI	EITI Daerah
EITI REQUIREMENT 1: Oversight by the multi-stakeholder group	
1.1 Government engagement	v
1.2 Company engagement	v
1.3 Civil society engagement	v
1.4 Multi-stakeholder group	v
1.5 Work plan	v

Standard EITI	EITI Daerah
EITI REQUIREMENT 2: Legal and institutional framework, including allocation of contracts and licenses	
2.1 Legal framework and fiscal regime	V
2.2 License allocations	V
2.3 Register of licenses	V
2.4 Contracts	V
2.5 Beneficial ownership	V
2.6 State participation	

Standard EITI	EITI Daerah
EITI REQUIREMENT 3: Exploration and production	
3.1 Exploration	v
3.2 Production	v
3.3 Exports	v

Standard EITI	EITI Daerah
EITI REQUIREMENT 4: Revenue collection	
4.1 Comprehensive disclosure of taxes and revenues	
4.2 Sale of the state's share of production or other revenues collected in kind	
4.3 Infrastructure provisions and barter arrangements	V
4.4 Transportation revenues	V
4.5 Transactions related to state-owned enterprises	
4.6 Subnational payments	V
4.7 Level of disaggregation	
4.8 Data timeliness	V
4.9 Data quality and assurance	V

Standard EITI	EITI Daerah
EITI REQUIREMENT 5: Revenue allocations	
5.1 Distribution of extractive industry revenues	V
5.2 Subnational transfers	V
5.3 Revenue management and expenditures	V
EITI REQUIREMENT 6 Social and economic spending	
6.1 Social expenditures by extractive companies	V
6.2 Quasi-fiscal expenditures	
6.3 The contribution of the extractive sector to the economy	V

[illegible]

Standard EITI	EITI Daerah
EITI REQUIREMENT 8 Compliance and deadlines for implementing countries	
8.1 Adapted implementation	
8.2 EITI reporting deadlines	
8.3 EITI Validation deadlines and consequences	
8.4 Annual progress report deadlines	
8.5 Extensions	
8.6 Suspension	
8.7 Delisting	
8.8 Appeals	

Langkah Tindak Lanjut

- Sosialisasi dan diskusi dengan stakeholder daerah
- Penyiapan kerangka hukum dan kelembagaan
- Penyiapan dan penyusunan Tata Kelola EITI Daerah
- Uji coba pelaksanaan EITI Daerah

TERIMA KASIH